

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah; ekonomi syariah.¹ Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Dalam sidang di pengadilan, ada profesi yang sangat menentukan keputusan hakim terhadap suatu perkara. Profesi tersebut adalah advokat atau Penasehat Hukum.

Advokat berasal dari kata *Advocaat* dari bahasa latin yaitu *advocatus* yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara, dalam atau di luar pengadilan.

¹ “Pengadilan Agama” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_agama (Diakses pada 02 Mei 2013 Pukul 20:00 WIB)

Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum.²

Advokat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini (Undang – Undang Advokat).³

Dalam beracara di depan Peradilan tugas pokok penasehat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang adakaitannya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya. Kemudian untuk pengembangan profesinya, penasehat hukum harus berpegang teguh kepada usaha untuk merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan.⁴

Pengangkatan advokat menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang pengangkatan advokat, pengangkatan advokat dapat dilakukan kepada sarjana yang berlatar belakang pendidikan

² Abdullah Tri Wahyudi, “Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”, dalam <http://advosolo.wordpress.com/2010/05/07/advokat-berdasarkan-undang-undang-nomor-18-tahun-2003/> (Diakses pada 02 Mei 2013 Pukul 21:40 WIB)

³ “Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, *Tentang Advokat*, (Bandung: Citra Umbara, 2010)

⁴ Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik 1994), 28

tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.⁵

Selanjutnya menurut ketentuan Undang – Undang Advokat Bab II Bagian Kesatu tentang Pengangkatan dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat; h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian lebih lanjut dalam Bagian Kedua tentang Sumpah, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

⁵ *Ibid*, 32

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut diatas jelas secara normatif, “sumpah disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi advokat yang sudah diangkat oleh organisasi advokat sebagai advokat, sebelum menjalankan prakteknya memberikan jasa hukum.

Bahwa terhadap permasalahan sumpah Advokat tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang menyatakan semua Advokat yang diangkat setelah berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, terdapat fakta bahwa usulan penyumpahan advokat yang dimintakan ke Pengadilan Tinggi tidak hanya berasal dari PERADI, melainkan juga dari KAI dan PERADIN yang kesemuanya menyatakan diri sebagai organisasi advokat yang sah.

Berkaitan dengan keadaan tersebut Mahkamah Agung RI melalui Surat Ketua Mahkamag Agung RI Nomor 052/KMA/V/2009 Tanggal 01 Mei 2009 memerintahkan agar para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk

⁶ “Keabsahan Advokat Beracara di Sidang Pengadilan”, dalam http://www.ptun.palembang.go.id/upload_data/RAKOR.pdf (Diakses pada 02 Mei 2013 Pukul 23.00 WIB)

sementara waktu tidak mengambil sumpah advokat baru yang dimintakan penyumpahannya kepada Pengadilan Tinggi selama penyelesaian masalah pembentukan organisasi advokat sebagai wadah tunggal para advokat di Indonesia belum diselesaikan oleh para advokat karena akan melanggar ketentuan Pasal 28 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap advokat yang telah diambil sumpahnya di sidang Pengadilan Tinggi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebelum adanya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/V/2009 Tanggal 01 Mei 2009 tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan terlepas dari organisasi manapun advokat tersebut berasal.⁷

Di Pengadilan Agama Nganjuk, terdapat suatu persoalan mengenai keabsahan advokat. Perkara tersebut terjadi pada tanggal, 07 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 H. oleh Drs. Hamdan, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, MH., Drs. Saefudin, MH masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara tersebut bermula ketika Termohon memberikan Kuasa kepada Purwoko, SH Advokat, Pangacara dan Konsultan Hukum, akan tetapi ketika diminta menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkannya.

⁷ Budiman, "Keabsahan Advokat Beracara di Sidang Pengadilan – PTUN Palembang", dalam <http://budimansudharma.com/keabsahan-advokat-beracara-di-sidang-pengadilan-ptun-palembang/> (Diakses pada 02 Mei 2013 Pukul 22.00 WIB)

Kejadian bermula ketika Pemohon mengajukan eksepsi terhadap kuasa termohon yang bernama PURWOKO, SH., karena tidak mempunyai legalitas formal sebagai advokat yang lebih lengkap sebagai berikut, bahwa fakta dalam berkas perkatra termohon tersebut terurai ada kuasa hukum yaitu PURWOKO, SH., serta yang terlampir dalam kartu Tanda Pengenal Advokat hanya terlampir saudara PURWOKO, SH., Kongres Advokat Indonesia (KAI) saja, padahal telah diatur pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang boleh berpraktek di persidangan hanya Advokat yang bisa menunjukkan berita acara Pengambilan Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat, sedangkan saudara PURWOKO, SH., tidak memiliki berita Acara Pengambilan Sumpah tersebut, hal ini telah melanggar SEMA oleh karena itu saudara PURWOKO, SH., tidak diperbolehkan mewakili persidangan dalam perkara ini.

Pada akhirnya majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berkesimpulan bahwa eksepsi kuasa pemohon tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak dan kepada kuasa Termohon dapat dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kepastian sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.

Dari pemaparan di atas, maka timbul suatu permasalahan bagaimana dasar dalil hukum yang digunakan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj. Tentang Keabsahan Advokat. Dan bagaimana

analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.D/2011/PA.Ngj. Tentang Keabsahan Advokat.

Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisis produk pengadilan tersebut dalam skripsi yang diformulasikan dalam sebuah judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt. G/2011/PA. Ngj. Tentang Keabsahan Advokat.”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah yang berhubungan dengan pembatalan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA. Ngj. Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 126/Pdt. G/2012/PTA. Sby. Tentang Keabsahan Advokat sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara seadilnya dan setepat-tepatnya.
2. Terjadi penyimpangan terhadap tugas dan wewenang advokat.
3. Pengangkatan Advokat yang tidak sesuai dengan undang undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj
5. Dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj. Tentang Keabsahan Advokat

6. Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu

- a. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.G/PA.Ngj. Tentang Keabsahan Advokat
- b. Dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan Nomor: 1131/Pdt. G/2011/PA. Ngj Tentang Keabsahan Advokat.
- c. Analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt. G/2011/PA. Ngj. Tentang Keabsahan Advokat.”

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berbeda masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.⁸ Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas muncul beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj. tentang keabsahan Advokat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj tentang keabsahan Advokat?

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), 23

3. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1131/Pdt. G/2011/PA.Ngj. tentang keabsahan Advokat?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah membaca skripsi saudara Kusaeri yang berjudul “Respon Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 (tentang Advokat)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana respon Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan bagaimana tanggapan mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Penulis juga pernah membaca skripsi saudara Fauzan yang berjudul “Tinjauan fiqh Siyasah terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan pengawas organisasi Advokat dalam konsep Islam dan bagaimana Islam melakukan pengawasan.

Penulis juga pernah membaca skripsi saudara Fathur Rahman yang berjudul “Perempuan sebagai Advokat dalam perkara cerai talak”. Skripsi ini membahas tentang analisis terhadap Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang orang perempuan sebagai Advokat dalam perkara cerai talak.

Berbeda dengan halnya penulis, dalam penelitian skripsinya penulis memfokuskan tentang keabsahan advokat yang tidak mempunyai legalitas formal yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk kemudian oleh penulis diformulasikan dalam sebuah judul analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj tentang Keabsahan Advokat.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA. Ngj. Tentang Keabsahan Advokat.
2. Mengetahui dasar dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang keabsahan Advokat.
3. Menganalisis yuridis tentang dasar dalil hukum yang digunakan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj. Tentang Keabsahan Advokat.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam permasalahan di atas, penelitian dan penulisan diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca dan dapat digunakan dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek Teoritis
 - a. Sebagai bahan salah satu bacaan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
 - b. Diharap dapat menambah keragaman ilmu hukum Islam, khususnya tentang Keabsahan Advokat.
2. Aspek Praktis, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah analisis putusan Pengadilan Agama Ngajuk tentang Keabsahan Advokat Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini yaitu ; “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt. G/2011/PA. Ngj. Tentang Keabsahan Advokat.**”, maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut:

- Analisis Yuridis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb) secara hukum positif menurut Undang-undang dan ketentuan yang berlaku di-Indonesia.⁹
- Putusan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).¹⁰
- Pengadilan Agama : Pranata atau Institusi yang menyelenggarakan proses peradilan agama.¹¹
- Advokat : Orang yang berprofisi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang(undang-undang advokat).

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 60.

¹⁰ <http://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan> (Diakses pada 10 Juni 2013 Pukul 17:00)

¹¹ Abdul Manan, *Refleksi beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 3.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt. G/2011/PA. Ngj. dalam memutuskan gugatan
- 2) Data tentang ketentuan Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang advokat yang digunakan untuk menganalisis yuridis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj.

3. Sumber Data

Peneliti ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder, terdiri dari :

a. Sumber Primer

Adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.¹² Terdiri dari :

- 1) Data tentang putusan Nomor: 1131/Pdt. G/2011/PA. Ngj.

¹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006), 129.

- 2) Hakim atau panitera di Pengadilan Agama Nanjuk yang terlibat langsung dalam perkara ini

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, Biro Pusat Statistik, dll.¹³ terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Tentang Advokat
- 2) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
- 3) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*
- 4) Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama*
- 5) Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*
- 6) Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*
- 7) Dan sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, 123.

- 1) Dokumentasi

Dalam penggalian data dokumentasi penulis mengumpulkan data, putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt. G/2011/PA. Ngj. dan Undang-undang yang berkaitan dengan tema pembahasan yang kemudian penulis dapat menela'ah dan menganalisa data-data tersebut.

- 2) Wawancara/*Interview*

Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang terkait dengan dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan perkara tentang keabsahan advokat yang sedang dianalisis oleh penulis.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu menggunakan metode deskriptif analisis dan pola fikir deduktif.

- 1) Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt. G/2011/ PA. Ngj. sebagai objek yang diteliti, kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

- 2) Metode deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berhubungan dengan putusan hakim dalam hal ini putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt. G/2011/ PA. Ngj. sebagai objek penelitian yaitu tentang keabsahan Advokat. Selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, yang kemudian dianalisis dengan teori tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan tentang analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab I, diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi oprasional. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini memuat landasan teori tentang Putusan, macam-macam putusan, Advokat ;pengertian, jenis Advokat, kedudukan hukum advokat, tugas dan fungsi Advokat serta kewajiban Advokat.

Bab III, pada bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Nganjuk, deskripsi kasus tentang keabsahan Advokat dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Putusan Perkara Nomor: 1131/Pdt. G/2011/ PA. Ngj.

Bab IV, merupakan inti, dalam bab ini memuat analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj, tentang keabsahan Advokat dan bagaimana keabsahan advokat menurut Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Bab V, yang berisi kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang ada akan menjawab dalam rumusan masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang.